



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 544 TAHUN 2015**

TENTANG

**KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH dr. RASIDIN KOTA PADANG**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Kota Padang, merupakan kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal);
 - b. bahwa dalam rangka pengendalian dampak penting terhadap lingkungan akibat dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai salah satu bagian dari studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, maka perlu ditetapkan dokumen Amdalnya;
 - c. bahwa berdasarkan hasil sidang Komisi Penilai Amdal Kota Padang pembahasan Dokumen Andal, RKL-RPL Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD dr. Rasidin Kota Padang yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 660/5.70/pedal-BPDL/XII-2015, tanggal 2 Desember 2015 dan dilanjutkan dengan Rapat Crosscheck pembahasan Perbaikan Dokumen Andal, RKL-RPL Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD dr. Rasidin Kota Padang yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 660/5.91/pedal-BPDL/XII-2015, tanggal 17 Desember 2015 Amdal Kegiatan tersebut dapat disetujui;
 - d. bahwa menurut ketentuan pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan paling sedikit memuat dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan, pernyataan kelayakan lingkungan, persyaratan dan kewajiban Pemrakarsa sesuai dengan RKL-RPL, dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf c.

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Kota Padang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan *Daerah* Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
11. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2013 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Amdal (Andal, RKL-RPL) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Kota Padang dinyatakan layak secara lingkungan hidup.
- KEDUA** : Amdal sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, meliputi:
- a. tahap pra konstruksi, meliputi:
 1. pengadaan lahan.
 - b. tahap konstruksi:
 1. rekrutmen tenaga kerja;
 2. mobilisasi peralatan dan material; dan
 3. pembangunan fisik.
 - c. tahap operasi:
 1. rekrutmen tenaga kerja rumah sakit;
 2. kegiatan pelayanan medis;
 3. kegiatan penunjang medis;
 4. kegiatan penunjang medis lain; dan
 5. kegiatan non medis.
- KETIGA** : Berdasarkan hasil prakiraan dampak penting pada tahap pra konstruksi, konstruksi, operasi, diperoleh dampak penting yang ditimbulkan dari rencana kegiatan ini sebagai berikut:
- a. aspek geofisik dan kimia:
 1. penurunan kualitas udara ambien;
 2. peningkatan kebisingan;
 3. peningkatan potensi genangan/banjir;
 4. peningkatan limbah padat;
 5. peningkatan kebauan;
 6. penurunan kualitas air;

7. peningkatan limbah B3; dan
8. peningkatan potensi kebakaran.
- b. aspek biologi:
 1. penurunan biota perairan.
- c. aspek sosial:
 1. peningkatan konflik lahan;
 2. peningkatan kesempatan bekerja, kesempatan berusaha dan peningkatan pendapatan;
 3. peningkatan gangguan lalu lintas; dan
 4. perubahan persepsi dan sikap masyarakat.
- d. aspek kesehatan masyarakat:
 1. peningkatan infeksi nosokomial; dan
 2. peningkatan kecelakaan kerja.

- KEEMPAT : Untuk menanggulangi dampak penting sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga, RSUD dr. Rasidin Padang wajib :
1. perawatan kendaraan pengangkut dan alat berat agar emisi gas buang tetap di bawah ambang batas baku mutu;
 2. mengurangi polusi debu dengan jalan melakukan penyiraman lahan terbuka pada lokasi pengembangan RSUD, terutama pada saat musim kemarau;
 3. memasang pagar pembatas dengan seng setinggi 3 m atau bahan sejenisnya;
 4. memasang cerobong *incinerator* dengan tinggi minimal 2 – 2,5 kali tinggi bangunan tertinggi sehingga sebaran emisi di lingkungan sekitarnya merata dan memenuhi baku mutu ambien;
 5. mengurangi polusi debu dengan jalan melakukan penanaman dan pemeliharaan tanaman jenis-jenis vegetasi penyerap polusi udara di sekeliling RSUD dan pada lahan kosong;
 6. pekerja yang terkena dampak polusi menggunakan peralatan K3 atau menggunakan masker penutup mulut dan hidung;
 7. melakukan pengaturan waktu pekerjaan yang menimbulkan kebisingan tinggi (pemasangan tiang pancang dan pondasi) dilakukan antara pukul 08.00 – 17.00;
 8. memasang pagar pembatas dengan seng setinggi 3 meter atau bahan sejenisnya;
 9. para pekerja menggunakan *earplug* untuk menghindari ketulian sesaat;
 10. menggunakan kendaraan operasional RSUD yang kondisinya masih baik (tidak menimbulkan kebisingan yang tinggi);
 11. penanaman dan pemeliharaan tanaman jenis-jenis vegetasi peredam kebisingan di sekeliling RSUD dan pada lahan kosong;
 12. membuat saluran drainase lingkungan dengan dimensi minimum dasar saluran 60 cm dan tinggi saluran 80 cm, dan drainase utama dalam lokasi dengan lebar dasar saluran 100 cm dan tinggi saluran 120 cm, sesuai dengan

rekomendasi peil banjir (tinggi duga banjir) dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang;

13. untuk di luar lokasi, bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang mengoptimalkan peran Sei. Sapih dengan normalisasi Sei. Sapih sebagai saluran pembuangan air banjir;
14. pengelolaan limbah padat rumah sakit dilaksanakan dengan mengacu kepada Keputusan Menteri Kesehatan No.1204/Menkes/SK/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
15. pengelolaan limbah padat medis dilaksanakan sesuai dengan SOP;
16. pengelolaan untuk limbah B3 dilakukan melalui kerjasama dengan perusahaan yang sudah mempunyai perijinan (PT. Multazam);
17. membuat pagar hidup disekeliling lokasi pengolahan limbah dengan jenis-jenis tanaman yang dapat menyerap gas-gas pencemar udara;
18. penggunaan sarana K3 berupa masker/penutup mulut bagi karyawan yang bekerja khususnya yang terkena dampak langsung;
19. membuat Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) untuk mengolah limbah cair dari operasional RSUD, sehingga air limbah yang dibuang di bawah baku mutu kualitas air limbah;
20. pengelolaan limbah cair dilakukan dalam beberapa tahap proses, dimulai dari pengelolaan pada sumber penghasil limbah cair yang berasal dari ruang/gedung UGD dan ruangan-ruangan perawatan lainnya;
21. pengelolaan pada sumber-sumber penghasil limbah cair berupa mobilisasi limbah cair melalui saluran tertutup, pipa-pipa PVC yang tertanam di bawah permukaan tanah;
22. dalam perjalanan menuju IPAL, limbah cair dilakukan proses sedimen gravitasi, yakni pengendapan dan penahanan padatan-padatan ikutan yang akan tertahan dalam bak kontrol;
23. mengumpulkan bekas kemasan kegiatan radiologi dan kegiatan RSUD yang termasuk dalam jenis limbah B-3;
24. melakukan penyimpanan sementara atas limbah B3 di tempat yang sesuai (TPS LB3);
25. mengangkut limbah B3 bekerjasama dengan PT. Multazam yang mempunyai izin pengangkutan limbah B3;
26. menjual kepada pedagang yang mempunyai izin mengumpulkan, mengangkut, memanfaatkan limbah B3 RSUD;
27. pengendalian penggunaan bahan-bahan yang mudah terbakar pada saat pembangunan fisik gedung;
28. pemasangan system pemadam kebakaran yang diadakan sesuai dengan SNI (NFPA). Selain itu *fire hidran* sesuai dengan Perda No. 11 Tahun 2011, dan UUBG (Undang-

undang Bangunan Gedung No. 28 tentang Proteksi Bangunan Gedung). Untuk ruangan-ruangan tertentu yang kemungkinan dapat terjadi kebakaran disediakan APAR (alat pemadam kebakaran ringan sesuai dengan Perda No. 11 Tahun 2011);

29. penerapan manajemen kerja sesuai dengan peraturan K-3 (Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 dan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001);
30. penerapan sistem akses masuk-keluar yang jelas;
31. melakukan pembebasan lahan melalui proses negosiasi dengan pengelola lahan pribadi dan ulayat kaum atau suku dengan ninik mamak, cucu-kemanakan difasilitasi oleh kelurahan dan kecamatan;
32. mensosialisasikan hasil negosiasi terhadap lahan yang dibebaskan;
33. melakukan pembebasan lahan secara terbuka melalui musyawarah dan mufakat;
34. melakukan pengadaan lahan yang akan digunakan untuk pengembangan RSUD dr. Rasidin Kota Padang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
35. memprioritaskan penyerapan tenaga kerja setempat sesuai keahlian dan pendidikan;
36. memberikan kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat sekitar dalam kegiatan pengembangan RSUD dr. Rasidin;
37. menerima tenaga kerja secara transparan dengan melibatkan aparat pemerintah kelurahan dan pemuka masyarakat;
38. membayar upah/gaji kepada karyawan/tenaga harian sesuai dengan klasifikasi, tingkat pendidikan pekerja;
39. mobilisasi peralatan dan material yang tidak mampu bergerak cepat, perlu dikawal oleh petugas/polisi lalu lintas untuk menghindari kemacetan dan kecelakaan lalu lintas;
40. kendaraan-kendaraan pengangkut (trailer) harus menyalakan lampu tanda peringatan yang mudah terlihat oleh sesama pengguna jalan;
41. segera memperbaiki permukaan jalan yang rusak akibat kegiatan mobilisasi peralatan dan material pengembangan RSUD;
42. kegiatan mobilisasi peralatan dan material pengembangan RSUD dilakukan pada malam hari;
43. membatasi penularan organisme dari atau antar pasien dengan cara mencuci tangan, menggunakan sarung tangan, tindakan aseptik, isolasi pasien, sterilisasi peralatan, dan desinfeksi;
44. mengontrol risiko penularan dari lingkungan;
45. melindungi pasien dengan penggunaan antibiotik profilaksis yang tepat, nutrisi yang cukup, dan vaksinasi;
46. mengurangi resiko infeksi endogen dengan cara mengurangi prosedur invasive dan menggunakan antimikroba secara optimal;

47. pengamatan infeksi, identifikasi, dan pengendalian wabah;
48. pencegahan infeksi, identifikasi, dan pengendalian wabah;
49. pencegahan infeksi pada tenaga medis melalui edukasi kepada tenaga medis;
50. pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja (calon pekerja) untuk mengetahui apakah calon pekerja tersebut serasi dengan pekerjaan barunya, baik secara fisik maupun mental;
51. pemeriksaan kesehatan berkala/ulangan yaitu untuk mengevaluasi apakah factor-faktor penyebab itu telah menimbulkan gangguan pada pekerja;
52. pendididan tentang kesehatan dan keselamatan kerja diberikan kepada para pekerja secara kontiniu agar mereka tetap waspada dalam menjalankan pekerjaannya;
53. pemberian informasi tentang peraturan-peraturan yang berlaku ditempat kerja sebelum mereka memulai tugasnya, tujuannya agar mereka mentaatinya.

- KELIMA** : Setelah diterbitkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup wajib diterbitkan izin lingkungan dan mengajukan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu :
1. Izin Pembuangan Air Limbah ke Badan Air (Drainase);
 2. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 3. Izin Pembuangan Gas Emisi ke Udara.
- KEENAM** : Disamping izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam diktum Kelima, RSUD dr. Rasidin Kota Padang wajib memiliki izin usaha dan atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal

2015

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutan RI di Jakarta
2. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru
3. Gubernur Provinsi Sumatera Barat cq Kepala Bapedalda Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Kepala Bappeda Kota Padang
5. Kepala Dinas TRTB dan Perumahan Kota Padang
6. Pihak terkait lainnya
7. Yang bersangkutan.